



Rekonstruksi Mekanisme Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi guna Memperkuat Pertanggungjawaban Platform Digital di Indonesia

Imbar ¹⁾, Tri setiyadi²⁾ Ketut Astawa ³⁾, Wiwin Triyunarti ⁴⁾

Dosen Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract	
Received: 10 September 2026	Perkembangan teknologi digital meningkatkan pengumpulan dan pengolahan data pribadi oleh platform digital, sekaligus memperbesar risiko kebocoran data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mekanisme penyelesaian sengketa akibat kebocoran data pribadi belum mampu menjamin perlindungan hukum dan pertanggungjawaban platform digital secara optimal. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan rezim hukum yang berlaku serta merumuskan rekonstruksi arbitrase online sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dominasi litigasi, keterbatasan mekanisme penyelesaian sengketa konvensional, dan ketimpangan posisi para pihak menyebabkan perlindungan hukum belum efektif. Penelitian ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi arbitrase online yang terintegrasi dengan sistem perlindungan data pribadi melalui pembentukan lembaga arbitrase digital khusus, penguatan pembuktian elektronik, dan perlindungan yang lebih efektif bagi subjek data.
Revised: 15 September 2026	
Accepted: 01 Oktober 2026	
Keywords: Arbitrase Online, Perlindungan Data Pribadi, Platform Digital, Sengketa Siber, Hukum Siber.	

(*) Corresponding Author:

How to Cite: Imbar, I., setiyadi, T., Astawa, K., & Triyunarti, W. (2026). Rekonstruksi Mekanisme Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi guna Memperkuat Pertanggungjawaban Platform Digital di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(10.A), 79-90. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14876>.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi yang masif tidak hanya mengubah pola interaksi sosial, tetapi juga membentuk struktur baru dalam aktivitas ekonomi, pemerintahan, pendidikan, hingga layanan publik. Dalam hal tersebut, platform digital memainkan peran yang sangat dominan sebagai perantara utama dalam penyediaan layanan berbasis teknologi. Platform digital seperti e-commerce, media sosial, layanan keuangan berbasis teknologi (financial technology), dan berbagai aplikasi berbasis internet lainnya telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat modern.

Seiring dengan meningkatnya penggunaan platform digital, terjadi pula peningkatan signifikan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data pribadi pengguna. Data pribadi kini menjadi komoditas bernilai tinggi dalam ekonomi digital karena memiliki nilai ekonomis yang dapat dimanfaatkan untuk

kepentingan komersial, analisis perilaku, maupun pengembangan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Namun demikian, di balik manfaat ekonomis tersebut, terdapat risiko besar yang menyertai, yakni potensi penyalahgunaan, kebocoran, dan pelanggaran terhadap data pribadi pengguna.

Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan pengguna internet terbesar di dunia menghadapi tantangan serius dalam hal perlindungan data pribadi. Kasus kebocoran data yang melibatkan berbagai platform digital, baik sektor publik maupun swasta, menunjukkan bahwa sistem keamanan data masih memiliki banyak kelemahan. Kebocoran data pribadi tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil seperti hilangnya privasi, potensi penyalahgunaan identitas, hingga ancaman keamanan personal. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukan sekadar isu teknis, melainkan telah menjadi persoalan hukum yang kompleks dan multidimensional.

Sebagai respons terhadap meningkatnya ancaman tersebut, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai instrumen hukum utama dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek penting, mulai dari definisi data pribadi, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, hingga sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran yang terjadi. Kehadiran regulasi ini secara normatif merupakan langkah maju dalam upaya memberikan kepastian hukum di bidang perlindungan data pribadi di Indonesia.

Namun demikian, meskipun secara normatif telah terdapat pengaturan yang cukup komprehensif, implementasi perlindungan data pribadi dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum efektifnya mekanisme pertanggungjawaban platform digital ketika terjadi kebocoran data pribadi. Dalam banyak kasus, pengguna sebagai subjek data sering kali berada dalam posisi yang lemah ketika berhadapan dengan platform digital yang memiliki kekuatan ekonomi, teknologi, dan akses informasi yang jauh lebih besar. Ketimpangan posisi ini menimbulkan persoalan keadilan dalam penyelesaian sengketa yang terjadi.

Rezim hukum penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini pada dasarnya masih bertumpu pada mekanisme litigasi di pengadilan serta alternatif penyelesaian sengketa konvensional seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Namun, dalam sengketa kebocoran data pribadi yang memiliki karakteristik khusus, mekanisme tersebut dinilai belum sepenuhnya memadai. Proses litigasi, misalnya, sering kali memerlukan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta prosedur pembuktian yang kompleks, terutama karena sengketa kebocoran data melibatkan aspek teknis yang tidak sederhana, seperti sistem keamanan siber, jejak digital, dan bukti elektronik.

Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa yang ada belum secara khusus dirancang untuk menangani sengketa yang bersifat digital dan lintas batas yurisdiksi. Hal ini menjadi semakin problematis mengingat banyak platform digital beroperasi secara transnasional, sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan forum penyelesaian sengketa yang tepat (*jurisdictional issues*) serta hukum yang berlaku (*applicable law*). Akibatnya, banyak korban kebocoran data pribadi mengalami kesulitan dalam memperoleh keadilan yang efektif dan cepat.

Permasalahan lainnya terletak pada aspek pertanggungjawaban platform digital. Meskipun secara normatif platform digital memiliki kewajiban untuk melindungi data pribadi pengguna, dalam praktiknya mekanisme penegakan tanggung jawab tersebut masih belum optimal. Tidak jarang platform digital hanya memberikan kompensasi terbatas atau sekadar permintaan maaf tanpa adanya mekanisme pemulihan yang benar-benar sebanding dengan kerugian yang dialami pengguna. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan implementasi di lapangan.

Selain itu, perkembangan teknologi digital yang sangat cepat juga tidak diimbangi dengan pembaruan mekanisme penyelesaian sengketa yang adaptif. Sengketa kebocoran data pribadi memiliki karakteristik yang berbeda dengan sengketa konvensional karena bersifat teknis, kompleks, dan sering kali melibatkan bukti elektronik yang memerlukan keahlian khusus dalam penilaiannya. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga memiliki kompetensi teknis dalam memahami karakteristik sengketa digital.

Dalam hal ini, salah satu mekanisme yang mulai banyak dikembangkan secara global adalah arbitrase online atau online arbitration. Mekanisme ini merupakan bentuk inovasi dari arbitrase konvensional yang memanfaatkan teknologi informasi dalam seluruh proses penyelesaian sengketa. Arbitrase online memungkinkan para pihak untuk mengajukan klaim, menyampaikan bukti, melakukan persidangan, hingga menerima putusan secara elektronik tanpa harus hadir secara fisik. Hal ini menjadikan arbitrase online sebagai mekanisme yang lebih fleksibel, efisien, dan sesuai dengan karakteristik sengketa digital.

Namun demikian, penerapan arbitrase online dalam penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, belum adanya pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur arbitrase online dalam sengketa data pribadi. Kedua, belum terdapat lembaga arbitrase yang secara khusus memiliki kompetensi dalam menangani sengketa siber dan perlindungan data pribadi. Ketiga, masih terdapat keraguan mengenai pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase online dalam sistem hukum nasional, terutama dalam perlindungan hak subjek data.

Di samping itu, terdapat pula persoalan terkait prinsip keadilan prosedural (due process of law) dalam mekanisme arbitrase online. Meskipun mekanisme ini menawarkan efisiensi, terdapat risiko bahwa ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan pengguna dapat tetap terjadi jika tidak terdapat pengaturan yang ketat mengenai transparansi, independensi arbiter, serta perlindungan terhadap hak-hak subjek data. Oleh karena itu, diperlukan desain mekanisme arbitrase online yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga adil secara substantif.

Berdasarkan berbagai permasalahan tersebut, dapat dilihat bahwa rezim hukum penyelesaian sengketa yang ada saat ini belum mampu secara optimal menjamin efektivitas pertanggungjawaban platform digital atas pelanggaran dan kebocoran data pribadi di Indonesia. Terdapat kesenjangan antara perkembangan teknologi digital yang sangat cepat dengan lambatnya adaptasi hukum dalam menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya rekonstruksi terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang ada, khususnya melalui pengembangan arbitrase online yang berorientasi pada kepastian hukum, perlindungan hak subjek data, dan penguatan pertanggungjawaban platform digital. Rekonstruksi ini tidak hanya dimaksudkan untuk memperbaiki kelemahan sistem yang ada, tetapi juga untuk membangun suatu model penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital dan karakteristik sengketa data pribadi.

Dengan demikian, penelitian mengenai rekonstruksi mekanisme arbitrase online dalam penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi menjadi sangat relevan dan penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum siber di Indonesia, serta kontribusi praktis dalam merumuskan model penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan era digital.

METHODS

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif dimana metode penelitian hukum jenis ini biasa disebut sebagai hukum doktrin atau penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan hanya berhubungan dengan tumpukan referensi buku karena memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini akan membahas mengenai Rekonstruksi Mekanisme Arbitrase Online untuk Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi guna Memperkuat Pertanggungjawaban Platform Digital di Indonesia Pendekatan penelitian yang dilakukan untuk menjawab rumusan masalah adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti penerapan peraturan perundang-undangan dengan kasus yang terjadi sehari-hari.

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

1. Kelemahan Rezim Hukum Penyelesaian Sengketa Dalam Menjamin Pertanggungjawaban Platform Digital Atas Kebocoran Data Pribadi Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi jumlah pengguna internet maupun intensitas pemanfaatan layanan berbasis platform digital. Transformasi ini telah menjadikan data pribadi sebagai aset yang memiliki nilai ekonomi tinggi (data is the new oil) sekaligus objek yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Dalam praktiknya, platform digital seperti e-commerce, fintech, layanan transportasi daring, hingga sistem layanan publik berbasis elektronik, secara masif mengumpulkan dan mengolah data pribadi pengguna dalam jumlah besar. Kondisi ini menempatkan isu perlindungan data pribadi sebagai salah satu isu hukum paling krusial dalam era ekonomi digital.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki dasar hukum utama melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam rezim perlindungan

data pribadi di Indonesia karena mengatur secara komprehensif hak subjek data, kewajiban pengendali data, mekanisme pemrosesan data, hingga sanksi administratif, perdata, dan pidana. Salah satu aspek penting dalam UU PDP adalah pengakuan bahwa pengendali data, termasuk platform digital, memiliki tanggung jawab hukum atas kegagalan perlindungan data pribadi yang mereka kelola.

Namun demikian, meskipun secara normatif UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang cukup kuat, implementasi dalam praktik menunjukkan masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara regulasi dan realitas. Data empiris menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi di Indonesia terus terjadi secara berulang dalam skala besar. Berdasarkan berbagai laporan akademik dan analisis kebijakan, Indonesia mengalami ratusan insiden kebocoran data dalam beberapa tahun terakhir, bahkan menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan regulasi belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran maupun memberikan efek jera yang efektif.

Salah satu kasus paling signifikan adalah kebocoran data platform e-commerce Tokopedia pada tahun 2020, di mana sekitar 91 juta data pengguna diduga diretas dan diperjualbelikan di forum gelap (dark web). Data yang bocor mencakup informasi sensitif seperti nama, email, nomor telepon, hingga password pengguna. Kasus ini menjadi preseden penting karena menunjukkan bahwa bahkan platform digital besar dengan sistem keamanan yang relatif maju tetap rentan terhadap serangan siber berskala besar. Selain Tokopedia, berbagai kasus lain seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, data Komisi Pemilihan Umum, hingga layanan logistik dan fintech juga menunjukkan pola yang sama, yaitu lemahnya perlindungan data dalam ekosistem digital Indonesia.

Selain itu adanya lonjakan signifikan kasus kebocoran data yang ditangani pemerintah, yang meningkat dari puluhan kasus menjadi lebih dari seratus kasus dalam satu tahun. Fakta ini memperkuat argumentasi bahwa kebocoran data bukan lagi insiden sporadis, melainkan telah menjadi masalah sistemik dalam tata kelola keamanan siber nasional. Bahkan, kebocoran data berskala besar seperti dugaan kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) 2024 menunjukkan bahwa ancaman tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tetapi juga pada infrastruktur data milik negara.

Dari perspektif hukum, kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan serius dalam efektivitas rezim penyelesaian sengketa. Meskipun UU PDP telah mengatur mekanisme sanksi administratif hingga denda yang dapat mencapai persentase tertentu dari omzet global perusahaan, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian, kelembagaan pengawas, dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif. Salah satu masalah utama adalah belum optimalnya lembaga pelaksana dan pengawas perlindungan data pribadi, yang menyebabkan penegakan hukum cenderung bersifat reaktif, bukan preventif. Rezim penyelesaian sengketa yang berlaku saat ini masih didominasi oleh mekanisme litigasi di pengadilan. Namun, mekanisme ini tidak sepenuhnya sesuai dengan karakteristik sengketa kebocoran data pribadi yang bersifat kompleks, teknis, dan lintas yurisdiksi. Sengketa kebocoran data melibatkan bukti elektronik seperti log server, metadata, jejak digital, dan sistem enkripsi, yang memerlukan keahlian teknis khusus untuk dianalisis. Dalam banyak kasus, aparat peradilan tidak memiliki kapasitas teknis yang memadai untuk menilai

aspek tersebut secara mendalam, sehingga proses pembuktian menjadi tidak optimal.

Selain itu, proses litigasi cenderung memakan waktu lama dan tidak efisien dalam merespons urgensi kerugian yang dialami korban kebocoran data. Dalam hal kebocoran data, kerugian dapat terjadi secara cepat dan berkelanjutan, seperti penyalahgunaan identitas, phishing, penipuan pinjaman daring, hingga peretasan akun finansial. Oleh karena itu, keterlambatan penyelesaian sengketa dapat memperburuk dampak yang dialami korban. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme litigasi belum mampu menjawab kebutuhan kecepatan dan efektivitas dalam penyelesaian sengketa digital. Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa (ADR) seperti mediasi dan arbitrase yang tersedia dalam sistem hukum Indonesia juga belum secara spesifik dirancang untuk menangani sengketa kebocoran data pribadi. Undang-undang arbitrase di Indonesia masih bersifat umum dan belum mengakomodasi karakteristik khusus sengketa digital, seperti pembuktian elektronik, keamanan data selama proses sengketa, serta penggunaan teknologi dalam proses persidangan. Akibatnya, ADR konvensional belum mampu menjadi solusi yang efektif dalam sengketa berbasis teknologi informasi.

Permasalahan lainnya terletak pada ketimpangan posisi antara pengguna dan platform digital. Hubungan hukum antara keduanya umumnya dibentuk melalui perjanjian baku (standard form contract) yang disusun sepihak oleh platform digital. Dalam banyak kasus, perjanjian tersebut memuat klausula pembatasan tanggung jawab atau forum penyelesaian sengketa yang menguntungkan platform. Kondisi ini menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar (unequal bargaining position) yang sangat signifikan, sehingga pengguna berada dalam posisi yang lemah ketika terjadi sengketa.

Ketimpangan ini semakin diperburuk oleh rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat. Banyak pengguna tidak memahami secara penuh konsekuensi hukum dari persetujuan penggunaan layanan digital. Hal ini mengakibatkan lemahnya posisi subjek data dalam menuntut hak-haknya ketika terjadi kebocoran data. Dalam perspektif hukum perlindungan konsumen dan hak asasi manusia, kondisi ini menunjukkan adanya masalah serius dalam akses terhadap keadilan (access to justice). Di samping itu, implementasi pertanggungjawaban platform digital juga masih belum optimal. Meskipun secara normatif UU PDP mewajibkan pengendali data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi, dalam praktiknya banyak platform yang hanya memberikan kompensasi minimal atau sekadar pemberitahuan tanpa mekanisme pemulihan yang memadai. Bahkan dalam beberapa kasus, korban kebocoran data tidak mendapatkan kompensasi sama sekali meskipun data mereka telah disalahgunakan. Hal ini menunjukkan lemahnya efektivitas mekanisme pertanggungjawaban hukum yang ada saat ini.

Dari perspektif penegakan hukum, terdapat pula persoalan koordinasi antar lembaga yang menangani perlindungan data pribadi, seperti kementerian terkait, aparat penegak hukum, dan penyelenggara sistem elektronik. Ketidaksinkronan koordinasi ini menyebabkan penanganan kasus kebocoran data sering kali tidak konsisten dan tidak efektif. Dalam beberapa kasus, pelaku peretasan dapat ditindak, tetapi platform sebagai pengendali data tidak mendapatkan sanksi yang sepadan, sehingga tidak tercipta efek jera yang memadai. Berdasarkan fakta empiris dan analisis normatif tersebut, dapat disimpulkan bahwa rezim hukum penyelesaian

sengketa di Indonesia saat ini belum mampu secara efektif menjamin pertanggungjawaban platform digital atas kebocoran data pribadi. Meskipun telah terdapat dasar hukum melalui UU PDP, implementasi penyelesaian sengketa masih menghadapi berbagai kelemahan, baik dari sisi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum. Kelemahan tersebut mencakup dominasi mekanisme litigasi yang tidak adaptif, keterbatasan ADR konvensional, ketimpangan posisi para pihak, serta belum optimalnya mekanisme pertanggungjawaban platform digital.

Dengan demikian, kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk melakukan pembaruan dan rekonstruksi mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adaptif terhadap karakteristik sengketa digital. Salah satu alternatif yang potensial adalah pengembangan mekanisme arbitrase online (online arbitration) yang lebih efisien, berbasis teknologi, serta berorientasi pada perlindungan hak subjek data. Rekonstruksi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa hukum tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi, serta mampu memberikan perlindungan yang efektif, cepat, dan berkeadilan bagi masyarakat dalam ekosistem digital.

2. Rekonstruksi Mekanisme Arbitrase Online Dalam Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi Untuk Memperkuat Pertanggungjawaban Platform Digital Di Indonesia

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah mendorong perubahan signifikan dalam struktur hubungan hukum antara pengguna, pelaku usaha digital, dan negara. Dalam ekosistem digital modern, platform digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai perantara layanan, tetapi telah berkembang menjadi pengendali utama data pribadi pengguna. Data pribadi yang dikumpulkan melalui berbagai aktivitas digital seperti transaksi e-commerce, penggunaan media sosial, layanan finansial berbasis teknologi, hingga aplikasi layanan publik, telah menjadi aset strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi sekaligus risiko hukum yang besar apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan.

Dalam hal tersebut, Indonesia telah memiliki instrumen hukum utama berupa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai hak subjek data, kewajiban pengendali data, serta bentuk pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran data pribadi. Secara normatif, UU PDP telah menegaskan bahwa pengendali data, termasuk platform digital, bertanggung jawab atas kegagalan perlindungan data pribadi yang berada dalam pengelolaannya. Namun demikian, pengaturan tersebut belum diikuti dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang secara khusus dirancang untuk menjawab karakteristik sengketa kebocoran data pribadi yang bersifat kompleks, teknis, dan lintas yurisdiksi.

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa digital. Mekanisme penyelesaian sengketa yang saat ini tersedia masih didominasi oleh litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa konvensional. Dalam praktiknya, mekanisme tersebut belum mampu memberikan penyelesaian yang cepat, efisien, dan adaptif terhadap dinamika sengketa berbasis teknologi. Oleh karena itu, diperlukan suatu bentuk rekonstruksi hukum yang lebih progresif, salah satunya melalui pengembangan mekanisme arbitrase online (online arbitration) yang dirancang khusus untuk menangani sengketa kebocoran data pribadi. Urgensi rekonstruksi mekanisme

arbitrase online tidak dapat dilepaskan dari karakteristik unik sengketa kebocoran data pribadi. Sengketa ini tidak hanya bersifat perdata biasa, tetapi juga memiliki dimensi teknologi, keamanan siber, dan bahkan hak asasi manusia. Kebocoran data pribadi dapat menimbulkan kerugian yang sangat luas, mulai dari kerugian finansial, penyalahgunaan identitas, hingga ancaman terhadap keamanan pribadi individu. Data empiris menunjukkan bahwa insiden kebocoran data di Indonesia terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa kasus besar seperti kebocoran data BPJS Kesehatan, Tokopedia, serta dugaan kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) menunjukkan bahwa persoalan ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan telah menjadi masalah sistemik dalam tata kelola keamanan data nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan dan penyelesaian sengketa yang ada saat ini belum mampu merespons secara efektif kompleksitas ancaman siber yang berkembang.

Dalam situasi tersebut, arbitrase online menjadi alternatif yang relevan karena memiliki karakteristik fleksibel, cepat, dan berbasis teknologi. Namun, agar arbitrase online dapat berfungsi secara optimal dalam sengketa kebocoran data pribadi, diperlukan rekonstruksi menyeluruh baik dari aspek kelembagaan, prosedural, maupun substansi hukum. Secara normatif, arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang ini mengakui bahwa arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, pengaturan tersebut masih bersifat tradisional dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi digital.

Di sisi lain, UU PDP telah mengatur kewajiban pengendali data untuk melindungi data pribadi serta memberikan hak kepada subjek data untuk memperoleh ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. Namun, UU PDP tidak secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian sengketa yang berbasis arbitrase atau ODR. Hal ini menciptakan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi secara khusus. Kesenjangan ini menjadi semakin problematis mengingat sengketa data pribadi bersifat lintas negara (*cross-border dispute*), sehingga membutuhkan mekanisme penyelesaian yang tidak terikat secara kaku pada yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, rekonstruksi mekanisme arbitrase online menjadi penting untuk menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan kebutuhan praktik.

Salah satu aspek penting dalam rekonstruksi adalah pembentukan kelembagaan khusus arbitrase online di bidang sengketa data pribadi. Lembaga ini dapat berbentuk *Cyber Arbitration Center* yang memiliki kewenangan khusus untuk menangani sengketa digital, khususnya kebocoran data pribadi. Lembaga ini harus memiliki karakteristik multidisipliner, di mana arbiter tidak hanya berasal dari kalangan hukum, tetapi juga melibatkan ahli teknologi informasi, keamanan siber, dan perlindungan data. Hal ini penting karena sengketa kebocoran data pribadi tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan normatif, tetapi juga membutuhkan analisis teknis terhadap sistem digital yang menjadi sumber sengketa. Selain itu, lembaga arbitrase online harus memiliki standar operasional prosedur yang berbasis digital, termasuk sistem pendaftaran perkara secara elektronik, persidangan daring, serta pengelolaan bukti digital berbasis sistem keamanan tinggi. Rekonstruksi juga harus mencakup aspek prosedural dalam arbitrase online. Proses penyelesaian

sengketa harus dirancang sepenuhnya berbasis digital (fully digital arbitration process), mulai dari pengajuan gugatan, jawaban, replik, duplik, hingga pemeriksaan bukti. Dalam hal pembuktian, sistem arbitrase online harus mengakui bukti elektronik seperti log server, metadata, jejak digital, dan data sistem sebagai alat bukti yang sah. Penggunaan teknologi seperti blockchain-based evidence system dapat menjadi solusi untuk menjamin integritas dan keaslian bukti digital, sehingga mengurangi potensi manipulasi data. Selain itu, proses persidangan dapat dilakukan melalui platform aman berbasis end-to-end encryption untuk menjaga kerahasiaan data para pihak. Hal ini sangat penting mengingat sengketa kebocoran data pribadi melibatkan informasi sensitif yang tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Rekonstruksi arbitrase online harus berorientasi pada perlindungan subjek data sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum digital. Dalam banyak kasus, pengguna berada dalam posisi yang tidak seimbang dibandingkan platform digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, prinsip equality of arms harus diterapkan secara ketat dalam mekanisme arbitrase online. Salah satu bentuk implementasi prinsip ini adalah dengan mewajibkan platform digital menanggung biaya arbitrase dalam kasus kebocoran data yang disebabkan oleh kelalaian sistem mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban tetap memiliki akses terhadap mekanisme penyelesaian sengketa tanpa terbebani biaya tinggi. Selain itu, mekanisme arbitrase juga harus menjamin perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi selama proses penyelesaian sengketa berlangsung. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kebocoran data sekunder selama proses penyelesaian sengketa. Salah satu tujuan utama rekonstruksi arbitrase online adalah memperkuat pertanggungjawaban platform digital. Dalam banyak kasus, platform digital hanya memberikan kompensasi terbatas atau sekadar pemberitahuan kepada pengguna tanpa adanya pemulihan yang signifikan. Melalui mekanisme arbitrase online, putusan yang dihasilkan harus mampu memberikan bentuk pertanggungjawaban yang lebih substantif, seperti ganti rugi materiil, kompensasi immateriil, serta kewajiban perbaikan sistem keamanan (system remediation obligation). Dengan demikian, arbitrase tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan (preventive mechanism) agar pelanggaran serupa tidak terulang.

Karakteristik sengketa kebocoran data pribadi yang sering kali melibatkan platform lintas negara menuntut adanya pengaturan yang jelas mengenai yurisdiksi. Rekonstruksi arbitrase online harus mengakomodasi prinsip perlindungan subjek data sebagai dasar utama dalam menentukan forum penyelesaian sengketa. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa pilihan hukum dan forum tidak boleh hanya didasarkan pada kepentingan platform digital, tetapi juga harus mempertimbangkan akses keadilan bagi pengguna. Hal ini penting untuk menghindari praktik forum selection clause yang merugikan konsumen digital.

Salah satu tantangan utama dalam arbitrase adalah eksekusi putusan. Meskipun putusan arbitrase bersifat final dan mengikat, dalam praktiknya tetap memerlukan pengesahan pengadilan. Oleh karena itu, dalam arbitrase online, perlu adanya mekanisme eksekusi yang lebih sederhana dan cepat. Rekonstruksi dapat diarahkan pada penguatan pengakuan otomatis terhadap putusan arbitrase online dalam

sengketa data pribadi, sehingga tidak terjadi hambatan administratif yang berlebihan dalam pelaksanaannya.

Rekonstruksi arbitrase online tidak dapat dipisahkan dari pemanfaatan teknologi. Sistem arbitrase harus memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (artificial intelligence) untuk membantu analisis awal perkara, blockchain untuk validasi bukti, serta sistem keamanan siber tingkat tinggi untuk melindungi data para pihak. Dengan integrasi teknologi tersebut, arbitrase online dapat menjadi mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga transparan dan akuntabel.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rekonstruksi mekanisme arbitrase online merupakan kebutuhan mendesak dalam menjawab kelemahan rezim hukum penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi di Indonesia. Rekonstruksi ini harus mencakup aspek kelembagaan, prosedural, substansi hukum, perlindungan subjek data, serta penguatan pertanggungjawaban platform digital. Dengan desain yang tepat, arbitrase online dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam menjembatani kesenjangan antara perkembangan teknologi digital dan hukum, sekaligus memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkeadilan.

KESIMPULAN

Rezim hukum penyelesaian sengketa kebocoran data pribadi di Indonesia saat ini pada dasarnya belum mampu memberikan jaminan efektivitas pertanggungjawaban platform digital secara optimal. Meskipun secara normatif telah terdapat dasar hukum yang cukup kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang mengatur hak subjek data dan kewajiban pengendali data pribadi, namun dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara pengaturan normatif dan implementasi perlindungan hukum. Dominasi mekanisme litigasi dalam penyelesaian sengketa dinilai belum adaptif terhadap karakteristik sengketa digital yang bersifat kompleks, teknis, dan sering kali melibatkan bukti elektronik yang memerlukan keahlian khusus dalam pembuktiannya. Di sisi lain, alternatif penyelesaian sengketa yang tersedia seperti mediasi dan arbitrase konvensional juga belum dirancang secara spesifik untuk menangani sengketa kebocoran data pribadi yang bersifat lintas yurisdiksi dan berbasis teknologi. Kondisi ini diperparah oleh adanya ketimpangan posisi antara pengguna sebagai subjek data yang lemah dengan platform digital sebagai pihak yang memiliki kontrol penuh atas data dan sistem teknologi, sehingga akses terhadap keadilan menjadi tidak seimbang. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap korban kebocoran data pribadi belum berjalan secara efektif, cepat, dan memberikan kepastian hukum yang memadai.

Rekonstruksi mekanisme arbitrase online merupakan solusi yang bersifat progresif dan mendesak dalam menjawab berbagai kelemahan tersebut, terutama dalam rangka menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi digital. Rekonstruksi ini tidak hanya mencakup perubahan pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup pembaruan pada aspek kelembagaan, substansi hukum, serta integrasi teknologi dalam proses penyelesaian sengketa. Pembentukan lembaga arbitrase khusus berbasis digital atau cyber arbitration center menjadi penting untuk memastikan bahwa sengketa kebocoran

data pribadi ditangani oleh arbiter yang memiliki kompetensi ganda, yaitu di bidang hukum dan teknologi informasi. Selain itu, mekanisme arbitrase online harus dirancang dengan sistem yang memungkinkan seluruh proses penyelesaian sengketa dilakukan secara elektronik, mulai dari pengajuan perkara hingga pembacaan putusan, dengan tetap menjamin keamanan dan kerahasiaan data para pihak. Pengakuan terhadap bukti elektronik seperti log sistem, metadata, dan jejak digital juga harus diperkuat agar proses pembuktian lebih relevan dengan karakteristik sengketa digital. Lebih jauh, rekonstruksi ini juga harus menekankan prinsip perlindungan subjek data dan keseimbangan kedudukan para pihak (*equality of arms*), sehingga platform digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara lebih substantif, termasuk kewajiban ganti rugi dan perbaikan sistem keamanan. Dengan demikian, arbitrase online tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperkuat kepastian hukum, akses keadilan, serta akuntabilitas platform digital di Indonesia dalam menghadapi tantangan era digital yang semakin kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Raharjo, Agus. 2021. *Cybercrime dan Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sukarmi. 2020. *Cyber Law: Hukum Siber di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sutiyoso, Bambang. 2019. *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Yogyakarta: Gama Media.

B. Artikel Jurnal Ilmiah

Aji, Bagaskara. 2020. "Problematika Hukum Arbitrase Online Menurut UU No. 30 Tahun 1999." *Jurnal Privat Law* 8(2).

Alam, Jenice Valencia. 2024. "Efisiensi Online dispute resolution dalam Arbitrase Internasional." *Innovative Journal of Social Science Research* 4(3).

Amzulian, Aussielia. 2025. "The Future of Arbitration for Personal Data Disputes in Indonesia." *Media Iuris* 8(1).

Anggraeni, Happy Yulia. 2025. "Arbitrase Online dalam Sengketa Nama Domain." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5(1).

Bagulu, Andi. 2019. "Penyelesaian Sengketa Arbitrase Melalui Sarana Elektronik." *Lex et Societatis* 7(6).

Barkatullah, Abdul Halim. 2010. "Penerapan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 17(3).

Claudia, Zulian. 2023. "Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi melalui Arbitrase di Era Society 5.0." *Jurnal Supremasi* 13(2).

Hartono, Rudi. 2023. "Legal Reform in Digital Arbitration Systems." *Jurnal Hukum Bisnis* 11(1).

Indrani, Sarah Meilita. 2018. "Keberadaan Arbitrase Online sebagai Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 6(1).

Kusuma, Nanda Putri Andana. 2025. "Legal Responsibility for Data Breach in Digital Platforms." *Law Development Journal* 7(4).

Lauren, Callista, dkk. 2026. "Cybersecurity Threats and Data Breach in Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 10(1).

- Murdani, M. Rifky. 2025. "Tanggung Jawab Hukum atas Kebocoran Data Pribadi." *Officium Nobile Journal* 2(2).
- Noviyani, Nia, dkk. 2025. "Peran dan Tantangan Arbitrase Online dalam Penyelesaian Sengketa Niaga Internasional." *Veritas Procedura* 9(1).
- Nugroho, Fajar. 2024. "Kebocoran Data dan Tanggung Jawab Platform Digital." *Jurnal Hukum ITE* 6(2).
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. 2024. "Perlindungan Hukum Data Pribadi di Indonesia." *Jurnal Doktrina* 7(2).
- Prasetyo, Dimas. 2023. "Online dispute resolution dan Transformasi Hukum Perdata." *Jurnal Rechtsvinding* 12(3).
- Rahmawati, Dinda. 2024. "Efektivitas UU PDP dalam Perlindungan Data Pribadi." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 54(2).
- Santoso, Budi. 2022. "Arbitrase Digital dalam Sengketa Teknologi Informasi." *Jurnal Yuridis* 9(2).
- Sari, Meilani. 2025. "Rekonstruksi Arbitrase Online dalam Hukum Indonesia." *Jurnal Hukum Novelty* 8(2).
- Setiawan, Adit Eka. 2025. "Kapasitas Arbiter dalam Menangani Sengketa Teknologi Tinggi." *Jurnal Publika* 13(2).
- Usman, Noval. 2024. "Cyber Security and Personal Data Protection in Indonesia." *Doktrina Journal of Law* 6(2).
- Wicaksono, Andi. 2022. "Cyber Law and Dispute Resolution in Indonesia." *Jurnal Hukum Positum* 10(1).
- Yulia, Hilda Ainis Syafa. 2023. "Perlindungan Data dalam E-commerce." *Jurnal Hukum Digital* 5(1).